

2022



IPB University
— Bogor Indonesia —

Departemen Sains
Komunikasi dan
Pengembangan Masyarakat

Policy Brief

Komunikasi Penyuluhan, Pengembangan Masyarakat, Tata
Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan

MENGURAI HAMBATAN SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN BAGI PETANI

Iman K. Nawireja*

Departemen Ilmu-Ilmu Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
Fakultas Ekologi Manusia, IPB email: nawireja@apps.ipb.ac.id

Isu Kunci

- Sertifikasi keberlanjutan sudah menjadi keharusan bagi petani kelapa sawit Indonesia dengan berlakunya Perpres 44/2020.
- Meskipun ditargetkan seluruh petani tersertifikasi ISPO pada 2025, namun hingga saat ini jumlah petani yang menerapkannya masih sangat rendah
- Petani menghadapi masalah pemenuhan dokumen, penerapan GAP, dan keorganisasian.

Ringkasan

Sertifikasi kelapa sawit sudah menjadi tuntutan banyak pihak: pembeli, konsumen akhir hingga investor. Meskipun sertifikasi ini memiliki banyak keuntungan dan sebagian skim, seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) adalah keharusan, namun adopsi di kalangan petani masih rendah. Sementara itu, Perpres 44/2020 mengamanatkan pada 2025 seluruh kebun sawit di Indonesia harus bersertifikat ISPO. Petani masih menemui kendala dalam memenuhi persyaratan dokumen, penerapan GAP, penentuan dosis pemupukan, panen dan transportasi, serta manajemen penggunaan, penyimpanan dan pembuangan limbah pestisida. Penyelesaian terhadap masalah ini memerlukan intervensi pihak ketiga, yakni pemerintah, perusahaan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).



Departemen SKPM –
FEMA IPB, Wing 1 – Level
5, Jalan Kamper,
Kampus IPB Darmaga
Bogor, Jawa Barat



+62-251-8627793



Skpm@apps.ipb.ac.id

Pendahuluan

Sertifikasi keberlanjutan di sektor kelapa sawit, sudah menjadi keharusan. Selain karena tuntutan pasar, sebagian sertifikasi seperti skim ISPO bersifat wajib (Hospes & Kentin, 2014; Pramudya et al., 2022). Bagi petani, kepemilikan sertifikat ini memberikan banyak keuntungan. Misalnya, pemilikan sertifikat RSPO memungkinkan penjualan melalui “kredit”, dimana Tandan Buah Segar (TBS) yang sudah dijual secara fisik ke PKS, masih bisa dijual kembali melalui *palmtrace* RSPO. Dengan cara ini, petani mendapatkan penghasilan ganda dari penjualan fisik TBS ke PKS dan penjualan kredit di *palmtrace*. Selain RSPO, skim *International Sustainability & Carbon Certification* (ISCC) juga memungkinkan penjualan kredit. Hanya saja, berhubung ISCC tidak memiliki sistem serupa *palmtrace*—tapi hanya mempublikasi di lamannya—penjualan kredit di sini didasarkan pada permintaan konsumen yang menghubungi ISCC. Permintaan yang diterima ISCC akan diteruskan ke produsen yang untuk selanjutnya akan melakukan transaksi jual beli.

Manfaat finansial yang tinggi tersebut belum mampu mendorong petani untuk melakukan sertifikasi. Hal ini disebabkan posisi petani yang dilematis. Di satu sisi, sertifikasi akan membawa manfaat finansial, sosial dan lingkungan, di sisi yang lain, sertifikasi memerlukan keahlian teknis dan manajerial, serta dukungan finansial. Untuk skim dengan keuntungan finansial tinggi sekalipun, seperti RSPO, adopsi di kalangan petani masih rendah (20%) (Nurhayati, 2021). Skim ISPO dan ISCC berturut-turut (0,2%) (Pahlevi, 2022) dan kurang dari 0.01% (satu kelompok tani di awal program).

Hambatan Sertifikasi

Keberlanjutan bagi Petani Sawit

Sertifikasi adalah proses persetujuan dari pihak ketiga, yakni Lembaga Sertifikasi (LS)

bahwa komoditas sudah memenuhi standar mutu tertentu, sehingga konsumen percaya terhadap kualitas produk tersebut. Kepatuhan terhadap standard ini akan menciptakan pasar khusus, dan pada akhirnya produsen memperoleh harga lebih tinggi.

Secara umum sertifikasi keberlanjutan di sektor kelapa sawit ini mensyaratkan keberlanjutan finansial, lingkungan, dan sosial sebagai pengejawantahan prinsip Triple P: *People, Planet, Profit*. Prinsip ini kemudian dituangkan ke dalam kriteria yang lebih detail dan terukur. Sayangnya, banyak petani masih sulit memenuhi persyaratan dokumen, Praktek Pertanian Terbaik (*Good Agriculture Practice* (GAP)), tidak mampu mengakses kebutuhan pupuk, menentukan masa panen yang tepat dan transportasinya, serta pengelolaan pestisida (Nawireja & Ross, 2010).

- Pemenuhan dokumen

Sertifikasi keberlanjutan di sektor kelapa sawit mensyaratkan terpenuhinya dokumen legal, *Standard Operating Procedures* (SOP) dan dokumen instruksi kerja. Dari sisi legal, petani harus memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), dokumen legalitas lahan (Sertifikat Hak Milik (SHM)), dalam beberapa kasus prasyarat ini cukup dipenuhi dengan surat keterangan tanah (SKT)), peta batas lahan yang disertai dengan koordinat *Global Positioning System* (GPS). Dokumen lain yang perlu disiapkan adalah hasil asesmen areal Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value* (NKT/HCV)). Dokumen ini harus menjamin kelapa sawit tersebut di tanam di luar kawasan hutan, sesuai dengan *overlay* peta Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan hutan dan kebun petani.

Pemenuhan SOP mensyaratkan organisasi petani (dalam hal ini *Internal Control System* (ICS)) untuk menyusun, mensosialisasikan kepada anggota, dan menerapkannya dalam kegiatan budidaya, panen, dan

transportasi. SOP yang penting utamanya terkait dengan pelaksanaan GAP kebun seperti pengendalian hama, gulma, dan penyakit, pemupukan, pemanenan, transportasi dari kebun ke PKS, ketelusuran TBS, dan pengelolaan NKT. Dari sisi sosial, organisasi petani juga memerlukan SOP pengupahan, penanganan pekerja perempuan dan pekerja anak, penanganan keluh kesah karyawan dan masyarakat. Terakhir, SOP berkaitan dengan dampak lingkungan sebagai akibat operasi kebun petani.

Masalah lain adalah, dokumentasi kegiatan sesuai dengan moto: “kerjakan apa yang ditulis dan tulis apa yang dikerjakan”. Petani sering tidak menyimpan dokumen-dokumen operasional kebun, pembayaran upah, dan penerimaan dari penjualan TBS. Hal ini menyulitkan pemenuhan standard sertifikasi yang mensyaratnya *objective evidence*.

- Penerapan Praktek Pertanian Terbaik (GAP)

Langkah kedua setelah pembuatan dan sosialisasi SOP adalah penerapannya. Penerapan SOP kebun, akan membantu penerapan GAP, dan pada akhirnya akan membantu dalam pengelolaan kebun secara lestari. Namun demikian, banyak petani yang baru mengenal GAP. Oleh karena itu, bergabung ke dalam kelompok atau organisasi memudahkan pembinaan dan fasilitasi penerapan GAP. Dengan berkelompok, petani dapat saling belajar satu sama lain sehingga memfasilitasi penerapan GAP di lapangan dapat seragam dan terkontrol. Masalah yang kerap ditemui di lapangan adalah keterbatasan SDM kelompok dimana jumlah dan kemampuan staf organisasi rendah. Lebih dari itu, kebanyakan kelompok hanya memiliki GAP yang belum terkini, sehingga GAP yang diterapkan bukan yang benar-benar terbaik.

Lebih dari itu, lokasi kebun petani, khususnya petani swadaya biasanya sangat menyebar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi manajer, karena hal ini

berarti waktu dan biaya untuk mengunjungi dan memastikan pelaksanaan GAP di lapangan menjadi mahal. Selain itu, sistem pemantauan dan umpan balik atas pelaksanaan GAP dari lapangan biasanya belum terbangun, sehingga kelemahan dalam pelaksanaan tidak bisa segera diperbaiki.

- Kecukupan unsur hara dan pemupukan yang tepat

Panen TBS yang baik mensyaratkan tanaman yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan haranya. Hal ini memerlukan analisis daun, sehingga dapat ditentukan jenis hara dan dosis yang diperlukan pada satu tanaman tertentu. Namun, hal ini memerlukan keahlian khusus yang jika harus memperkerjakan tenaga ahli akan memerlukan biaya yang besar pula. Hal ini menyebabkan produksi TBS rendah dibanding kebun perusahaan atau kebun petani plasma. Ada kesulitan tersendiri untuk meyakinkan petani atas pentingnya pemupukan: pertama karena harga pupuk relative mahal (karena tidak ada subsidi) dan sumber pupuk lain (organik) tidak tersedia. Selain itu, biaya pemupukan kebun sering kalah dengan kegiatan regular atau insidental seperti biaya untuk anak sekolah atau biaya untuk hajatan.

- Panen dan Transportasi

Pemanenan TBS yang tepat kualitas, serta pengangkutan yang tepat waktu memungkinkan TBS sampai ke PKS sesuai standar mutu pabrik agar harganya tetap tinggi. TBS harus sudah diolah maksimal 48 jam sejak dipanen. Seringkali petani tidak menerapkan GAP dengan benar: terlalu cepat atau terlalu lambat panen, transportasi yang tidak tepat waktu karena jalan rusak (biasanya saat musim hujan). Akibatnya mutu menjadi turun dan sesampai di PKS dikenakan penalti harga jual. Pekerja juga sering abai terhadap keselamatan mereka sendiri, dan tidak berupaya mengurangi risiko kecelakaan kerja. Hal ini diperparah dengan kuatnya peran pedagang perantara/pemilik *delivery*

order (DO) dibanding KUD/Kelompok Tani dalam penentuan harga TBS kepada petani. Di sisi lain, kualitas TBS petani kadang masih di bawah yang dipersyaratkan perusahaan.

- Pengelolaan pestisida

Aplikasi pestisida yang benar akan mengurangi bahaya keracunan pekerja, kontaminasi terhadap TBS, gangguan lingkungan dan kesehatan pekerja. Banyak petani/pekerja belum paham cara menyimpan, mengaplikasikan pestisida dan membuang kemasan pestisida dengan benar. Masalah lain, pekerja belum terbiasa menggunakan alat proteksi diri (APD), sehingga walaupun diberikan, memerlukan waktu untuk membuat mereka terbiasa.

Implikasi dan Rekomendasi

Belum ada satupun petani (kelompok tani) yang mendapatkan sertifikat keberlanjutan secara mandiri, menunjukkan rendahnya kapasitas SDM petani dan kemampuan organisasi petani. Secara lebih detail dipaparkan implikasi kebijakan untuk mendorong petani memperoleh sertifikat keberlanjutan.

- Pemenuhan dokumen: Intervensi pihak ketiga diperlukan untuk memfasilitasi pembuatan dokumen legal, merancang dan implementasi beragam SOP (kebun dan manajemen organisasi) untuk menjamin konsistensi pelaksanaannya.
- Penerapan GAP: implementasi SOP secara konsisten di kebun petani memerlukan keterlibatan pihak pemerintah, perusahaan, atau LSM.
- Nutrisi tanaman dan dosis pemupukan: Pihak ketiga diperlukan untuk menyediakan keahlian analisis daun guna menentukan dosis pupuk yang tepat waktu dan jumlah. Berhubung ketersediaan pupuk juga sering menjadi masalah, organisasi petani dapat mengkordinir pembelian, distribusi dan aplikasi di lapangan. Kerjasama dengan PKS dapat dibuat, khususnya agar perusahaan bersedia menjadi pihak yang melakukan pembelian pupuk dengan pembayaran berupa potongan penjualan TBS. Dalam hal ini komitmen petani sangat diperlukan.

- Panen dan Transportasi: Untuk menjamin ketersediaan alat transportasi, organisasi petani atau petani itu sendiri perlu mengikat diri dalam kontrak. Alternatif lain, organisasi petani menjadi penyedia jasa transportasi.
- Manajemen pestisida: Bantuan perusahaan diperlukan menjamin penggunaan pestisida sesuai rekomendasi pemerintah. Selain itu, penyimpanan dan pembuangan wadah bekas pestisida dapat menggunakan fasilitas perusahaan sebagai bagian kegiatan CSR.

Daftar Pustaka

- Hospes, O., & Kentin, A. (2014). Tensions Between Global-Scale and National-Scale Governance: The Strategic Use of Scale Frames to Promote Sustainable Palm Oil Production in Indonesia. In *Scale-sensitive Governance of the Environment* (pp. 203-219).
- Nawireja, I. K., & Ross, C. (2010). *Challenges to Certification for Smallholders and Practical Solutions*. Paper presented at the Measurement and Mitigation of Environmental Impact of Palm Oil Production, The Stones Hotel, Bali, Indonesia. <https://icope-series.com/conferences-measurement-and-mitigation-of-environmental-impact-of-palm-oil-production/>
- Nurhayati, F. (2021). Perkebunan Sawit Swadaya Bersertifikat RSPO Bertambah. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapubliksh/2021/09/27/perkebunan-sawit-swadaya-bersertifikat-rspo-bertambah>
- Pahlevi, R. (2022). Baru Sedikit Lahan Sawit RI yang Bersertifikat ISPO, Ini Rinciannya. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapubliksh/2022/08/19/baru-sedikit-lahan-sawit-ri-yang-bersertifikat-ispo-ini-rinciannya>.
- Pramudya, E. P., Wibowo, L. R., Nurfatriani, F., Nawireja, I. K., Kurniasari, D. R., Hutabarat, S., . . . Rafik, R. (2022). Incentives for Palm Oil Smallholders in Mandatory Certification in Indonesia. *Land*, 11(4), 576. Retrieved from <https://www.mdpi.com/2073-445X/11/4/576>